



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 458 / IV.03 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGANGERMAN TECHNICAL CORPORATION (GTZ)

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah perlu melakukan upaya mendorong investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Lampung;
- b. bahwa guna menarik investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Lampung diperlukan penyediaan informasi potensi daerah dan penyederhanaan pemberian pelayanan perizinan, untuk merealisasikan hal dimaksud Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan kerjasama dengan German Technical Corporation (GTZ);
- c. bahwa agar pelaksanaan kerjasama dimaksud huruf b diatas berjalan lancar, tertib, efektif dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk tim kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung dengan German Technical Corporation (GTZ) dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1980 tentang pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1968;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 117 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penyederhanaan Pengendalian di Bidang Usaha;
 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
 3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategis Nasional Pengembangan E-Government;
 4. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2004 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
 5. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1998 tentang Perizinan Satu Atap di Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagian Dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung dengan German Technical Corporation (GTZ), dengan susunan personalia sebagaimana dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan Program yang dapat dikerjasamakan dengan pihak German Technical Corporation (GTZ) sebagai lembaga bantuan Teknis dari Pemerintah Belanda.

- KETIGA : Tim Kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengkajian potensi-potensi daerah Provinsi Lampung yang dapat dikerjasamakan dan membuat Term Of Reference (Proposal);
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi/sector terkait dalam rangka proses Kerjasama;
 - c. Melakukan pelaksanaan tugas-tugas tim teknis kepada Gubernur Lampung, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku ketua tim;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas tim Kerjasama dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Agustus 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Direktur German Technical Corporation (GTZ) di Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG**

NOMOR : G/458/IV-03/2008

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN GERMAN TECHNICAL CORPORATION (GTZ)**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Assisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Sekda Provinsi
Lampung.
- III. Ketua : Kepala Sekretariat UPT Perizinan Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi & Kerjasama Pembangunan
Bappeda Provinsi
Lampung.
- V. Anggota : 1. Dewan Riset Daerah Lampung
2. Tenaga Ahli Gubernur Lampung Bidang
3. Kabag. Kesekretariat UPTP Provinsi Lampung
4. Kabag. Ekonomi UPTP Provinsi Lampung
5. Kabag. Kesra UPTP Provinsi Lampung
6. Kabag. Pembangaunan UPTP Provinsi Lampung
7. Kabag. Pemerintahan UPTP Provinsi Lampung
8. Sekretaris Balitbangda Provinsi Lampung
9. Kabag. Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum
Setda Provinsi Lampung.
10. Kasubag Perhubungan dan Telekomunikasi Biro
Ekonomi Setda Provinsi Lampung
11. Kasubbid Kerjasama Pembangunan Bappeda
Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU